



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjend Panjaitan Nomor 17 Madiun, Kode Pos : 63137  
Telepon ( 0351 ) 462153 Fax. ( 0351 ) 462153  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 520/ 08 /401.205/2021**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA MADIUN**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/21/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantudi Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:  
a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**KETIGA**

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ;
- 2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
- 3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun
- 4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA MADIUN  
NOMOR : 520/ 08 /401.025/2021  
TANGGAL : 05 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Bakesbangpol
2	PPID Pembantu	Sekretaris Bakesbangpol
3	Sekretaris	Kasubag Umum dan Keuangan
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Unsur Staf Subid. Ormas
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Unsur Fungsional Pranata Komputer Pelaksana
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Unsur Staf Subid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA MADIUN

**TJATOER WAHJOEDianto, S.Sos**

M Pembina Tingkat I

NIP. 19671010 198903 1 013